



PUTUSAN

NOMOR 1470/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Erfan Bin Ali;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 22 Pebruari 1980;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kalianyar Kulon Gg. 5 No. 29 RT.07 RW.08 Kel.
Bongkaran Kec. Pabean Cantikan Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
- II. Nama lengkap : **Rizal Permata Bin Susanto;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Mei 1987;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dapuan Baru Gg. IV No. 37 Kel. Krembangan
Utara Kec. Krembangan Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Para Terdakwa telah ditahan dengan Surat Penetapan / Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum , sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan 28 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;

Dalam pemeriksaan tingkat banding Para Terdakwa didampingi/diwakili oleh **M. Syamsoel Arifin. S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum , beralamat di Jalan Binangun 5 C No. 19 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Desember 2020 Nomor : 1470/PID.SUS/2020/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;

Membaca, Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Desember 2020 Nomor 1470/PID.SUS/2020/PT SBY tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, NOMOR : REG. PERKARA PDM-314/Tg.Prk/07/2020, Juli 2020 atas nama Para Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa I ERFAN Bin ALI dan Terdakwa II RIZAL PERMANA Bin SUSANTO** pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 08.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di kost Jalan Kalianyar Kulon Gg. V No. 29 RT.007/RW.008 Kel. Bongkaran Kec. Pabean Cantikan Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **Telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi adanya peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Kalianyar Kulon Gg. V No. 29 RT.007/RW.008 Kel. Bongkaran Kec. Pabean Cantikan Surabaya sehingga ditindaklanjuti oleh saksi SARJONO dan saksi AGUS HARIYANTO selaku anggota Kepolisian Sektor Tandes Surabaya dengan melakukan penyelidikan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ERFAN Bin ALI dan Terdakwa II RIZAL PERMANA Bin SUSANTO pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di kost Terdakwa I ERFAN Bin ALI di Jalan Kalianyar Kulon Gg. V No. 29 RT.007/RW.008 Kel. Bongkaran Kec. Pabean Cantikan Surabaya, pada saat ditangkap Terdakwa I ERFAN Bin ALI sedang menonton TV sedangkan Terdakwa II RIZAL PERMANA Bin SUSANTO didepan kamar kost;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Kardus klip berisikan bungkus plastik klip masih tersisa Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat bruto 0,64gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,45gram, dan bong dari botol plastik yang dirangkai dengan sedotan plastik yang ditemukan di dekat rak TV didalam kamar kost Terdakwa I ERFAN Bin ALI;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik para terdakwa yang didapatkan dari BUDI (DPO) yaitu dengan cara ketika Terdakwa I ERFAN Bin

ALI diperintahkan BUDI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib kepada KIKI (DPO) di

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1470/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warkop Jl. Kalianyar Surabaya dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa I ERFAN Bin ALI mencubit atau mengambil sedikit Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama Terdakwa II RIZAL PERMANA Bin SUSANTO. Setelah memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada BUDI (DPO), Terdakwa I ERFAN Bin ALI diberikan upah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa para terdakwa bukan apoteker dan didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya Nomor Lab 4358/NNF/2020 tanggal 30 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.SI, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, Apt.

Barang bukti diterima dari Terdakwa I ERFAN Bin ALI dan Terdakwa II RIZAL PERMANA Bin SUSANTO dengan kesimpulan :

- ❖ 8865/ 2020 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,101gram;
- ❖ 8866/ 2020 / NNF.- : berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,069gram

Jumlah barang bukti : berat netto 0,170gram;

Kesimpulan :

- ❖ 8865/ 2020 / NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- ❖ 8866/ 2020 / NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1470/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa barang bukti :

❖ 8865/ 2020 / NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,083gram;

❖ 8866/ 2020 / NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

Jumlah sisa barang bukti : berat netto 0,083gram;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa I ERFAN Bin ALI dan Terdakwa II RIZAL PERMANA Bin SUSANTO** pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di kost Jalan Kalianyar Kulon Gg. V No. 29 RT.007/RW.008 Kel. Bongkaran Kec. Pabean Cantikan Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **Telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi adanya peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Kalianyar Kulon Gg. V No. 29 RT.007/RW.008 Kel. Bongkaran Kec. Pabean Cantikan Surabaya sehingga ditindaklanjuti oleh saksi SARJONO dan saksi AGUS HARIYANTO selaku anggota Kepolisian Sektor Tandes Surabaya dengan melakukan penyelidikan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ERFAN Bin ALI dan Terdakwa II RIZAL

PERMANA Bin SUSANTO pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di kost Terdakwa I ERFAN Bin ALI di Jalan Kalianyar Kulon Gg. V No. 29 RT.007/RW.008 Kel. Bongkaran Kec. Pabean Cantikan Surabaya, pada saat ditangkap Terdakwa I ERFAN Bin ALI sedang menonton

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1470/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TV sedangkan Terdakwa II RIZAL PERMANA Bin SUSANTO didepan kamar kost;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Kardus klip berisikan bungkus plastik klip masih tersisa Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat bruto 0,64gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,45gram, dan bong dari botol plastik yang dirangkai dengan sedotan plastik yang ditemukan di dekat rak TV didalam kamar kost Terdakwa

I ERFAN Bin ALI;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik para terdakwa yang didapatkan dari BUDI (DPO) yaitu dengan cara ketika Terdakwa I ERFAN Bin ALI diperintahkan BUDI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib kepada KIKI (DPO) di Warkop Jl. Kalianyar Surabaya dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa I ERFAN Bin ALI mencubit atau mengambil sedikit Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama Terdakwa II RIZAL PERMANA Bin SUSANTO. Setelah memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada BUDI (DPO), Terdakwa I ERFAN Bin ALI diberikan upah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa bukan apoteker dan didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya Nomor Lab 4358/NNF/2020 tanggal 30 April

2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.SI, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, Apt.

Barang bukti diterima dari Terdakwa I ERFAN Bin ALI dan Terdakwa II RIZAL PERMANA Bin SUSANTO dengan kesimpulan :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1470/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 8865/ 2020 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,101gram;
- ❖ 8866/ 2020 / NNF.- : berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,069gram

Jumlah barang bukti : berat netto 0,170gram;

Kesimpulan :

- ❖ 8865/ 2020 / NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- ❖ 8866/ 2020 / NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa barang bukti :

- ❖ 8865/ 2020 / NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,083gram;
- ❖ 8866/ 2020 / NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

Jumlah sisa barang bukti : berat netto 0,083gram;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa **Terdakwa I ERFAN Bin ALI** dan **Terdakwa II RIZAL PERMANA Bin SUSANTO** pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 22.00 Wib

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di kost Jalan Kalianyar Kulon Gg. V No. 29 RT.007/RW.008 Kel. Bongkaran Kec. Pabean Cantikan Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **Penyalahguna Narkotika Golongan I, bagi dirinya sendiri, mereka yang melakukan, yang**

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1470/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi adanya peredaran narkoba jenis sabu di Jalan Kalianyar Kulon Gg. V No. 29 RT.007/RW.008 Kel. Bongkaran Kec. Pabean Cantikan Surabaya sehingga ditindaklanjuti oleh saksi SARJONO dan saksi AGUS HARIYANTO selaku anggota Kepolisian Sektor Tandes Surabaya dengan melakukan penyelidikan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ERFAN Bin ALI dan Terdakwa II RIZAL PERMANA Bin SUSANTO pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di kost Terdakwa I ERFAN Bin ALI di Jalan Kalianyar Kulon Gg. V No. 29 RT.007/RW.008 Kel. Bongkaran Kec. Pabean Cantikan Surabaya, pada saat ditangkap Terdakwa I ERFAN Bin ALI sedang menonton TV sedangkan Terdakwa II RIZAL PERMANA Bin SUSANTO didepan kamar kost;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Kardus klip berisikan bungkus plastik klip masih tersisa Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat bruto 0,64gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,45gram, dan bong dari botol plastik yang dirangkai dengan sedotan plastik yang ditemukan di dekat rak TV didalam kamar kost Terdakwa I ERFAN Bin ALI;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik para terdakwa yang didapatkan dari BUDI (DPO) yaitu dengan cara ketika Terdakwa I ERFAN Bin ALI diperintahkan BUDI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib kepada KIKI (DPO) di Warkop Jl. Kalianyar Surabaya dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa I ERFAN Bin ALI mencubit atau mengambil sedikit Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama Terdakwa II RIZAL PERMANA Bin SUSANTO. Setelah memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada BUDI (DPO), Terdakwa I ERFAN Bin ALI diberikan upah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1470/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I ERFAN Bin ALI dan Terdakwa II RIZAL PERMANA Bin SUSANTO menggunakan Narkotika jenis Sabu di dalam kamar kost Terdakwa I ERFAN Bin ALI yang telah didapatkan dari BUDI (DPO) yaitu dengan cara Terdakwa I ERFAN Bin ALI menyiapkan peralatannya berupa pipet kaca, bong botol diisi air yang dirangkai dengan sedotan, selanjutnya pipet kaca dimasukkan sabu-sabu lalu pipet kaca dibakar, setelah pipet kaca dibakar dan mengeluarkan asap maka asap tersebut dihisap dari botol yang disambungkan dengan sedotan plastik dan seperti orang merokok;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya Nomor Lab 4358/NNF/2020 tanggal 30 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.SI, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, Apt.

Barang bukti diterima dari Terdakwa I ERFAN Bin ALI dan Terdakwa II RIZAL PERMANA Bin SUSANTO dengan kesimpulan :

- ❖ 8865/ 2020 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,101gram;
- ❖ 8866/ 2020 / NNF.- : berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,069gram

Jumlah barang bukti : berat netto 0,170gram;

Kesimpulan :

- ❖ 8865/ 2020 / NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- ❖ 8866/ 2020 / NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa barang bukti :

- ❖ 8865/ 2020 / NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,083gram;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1470/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 8866/ 2020 / NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

Jumlah sisa barang bukti : berat netto 0,083gram;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak No. Reg. Perkara : PDM-314/ Tg.Prk/07/2020, tanggal 5 Oktober 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ERFAN Bin ALI dan Terdakwa II RIZAL PERMANA Bin SUSANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I ERFAN Bin ALI dan Terdakwa II RIZAL PERMANA Bin SUSANTO masing-masing selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan Penjara, dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair masing-masing selama 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kardus klip berisikan bungkus plastik klip masih tersisa Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat netto 0,069 gram beserta pembungkusnya,
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,101gram
 - bong dari botol plastik yang dirangkai dengan sedotan plastikDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan Biaya Perkara kepada Terdakwa I ERFAN Bin ALI dan Terdakwa II RIZAL PERMANA Bin SUSANTO masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1470/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, berkas perkara atas nama Para Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1800/ Pid.Sus/ 2020/PN Sby, tanggal 22 Oktober 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Erfan Bin Ali** dan Terdakwa II. **Rizal Permata Bin Susanto** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak bermufakat jahat memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **Erfan Bin Ali** dan Terdakwa II. **Rizal Permata Bin Susanto** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan denda masing-masing sejumlah **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kardus klip berisikan bungkus plastik klip masih tersisa Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat netto 0,069gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,101gram;
 - bong dari botol plastik yang dirangkai dengan sedotan plastik ;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding Nomor 374/Akta. Pid/Bdg/X/2020/PN Sby Jo. Nomor 1800/ Pid.Sus/ 2020/PN Sby, yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap
Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1470/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1800/ Pid.Sus/ 2020/PN Sby, tanggal 22 Oktober 2020;

2. Relas pemberitahuan adanya banding Nomor 1800/ Pid.Sus/ 2020/PN Sby, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 November 2020 kepada Penuntut Umum telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum ParaTerdakwa tersebut;
3. Memori banding tertanggal 9 November 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 November 2020;
4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 1800/ Pid.Sus/ 2020/PN Sby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 November 2020 kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dan tanggal 10 November 2020 kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan memori banding atas dasar dan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu untuk dipakai / dikonsumsi secara bersama sama , hal ini dikarenakan Para Terdakwa sedang mengalami ketergantungan /kecanduan untuk memakai/menkonsumsi Narkatika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu serta dapat dibuktikan dari test urine dari Para Terdakwa yang hasilnya dinyatakan Positif mengandung bahan aktif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, setelah mempelajari dan meneliti terhadap berkas serta putusan Pengadilan Negeri

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1470/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, Nomor 1800/ Pid.Sus/ 2020/PN Sby, tanggal 22 Oktober 2020 dan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan didalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1800/ Pid.Sus/ 2020/PN Sby, tanggal 22 Oktober 2020, yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa harus dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1800/ Pid.Sus/ 2020/PN Sby, tanggal 22 Oktober 2020;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1470/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari: **Jum'at**, tanggal **18 Desember 2020**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan susunan: **Saurasi Silalahi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Subaidi, S.H., M.H.**, dan **H. Mulyani, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Senin**, tanggal **21 Desember 2020** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Suparman, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa atau Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Achmad Subaidi, S.H., M.H.

Saurasi Silalahi, S.H., M.H

H. Mulyani, S.H., M.H

Panitera-Pengganti;

Suparman, S.H., M.H